

JASA USAHA – RETRIBUSI

2012

PERDA KAB. SEMARANG NO.2, LD.2012/ NO.2, LL SETDA KAB. SEMARANG : 129 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK
- Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, maka perlu dibuat pengaturan dengan memperhatikan potensi daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 8 Tahun 1981; UU No 16 Tahun 1985; UU No 28 Tahun 1999; UU No 2 Tahun 2002; UU No 28 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 38 Tahun 2004; UU No 3 Tahun 2005; UU No 26 Tahun 2007; UU No 14 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2008 ; UU No 10 Tahun 2009 ; UU No 18 Tahun 2009; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1976; PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010; PP No 22 Tahun 1983; PP No 4 Tahun 1988; PP No 69 Tahun 1992; PP No 67 Tahun 1996; PP No 32 Tahun 1998; PP No 27 Tahun 1999; PP No 54 Tahun 2002; PP No 36 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah PP No 38 Tahun 2008; PP No 34 Tahun 2006; PP No 16 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PerPres No 1 Tahun 2007; PerPres No 112 Tahun 2007; Perda Kab. Dati II Semarang No 10 Tahun 1988; Perda Kab. Dati II Semarang No

15 Tahun 1998; Perda Kab. Semarang No 1 Tahun 2007; Perda Kab. Semarang No 14 Tahun 2008 ; Perda Kab. Semarang No 16 Tahun 2008 ; Perda Kab. Semarang No 4 Tahun 2010; Perda Kab. Semarang No 5 Tahun 2010; Perda Kab. Semarang No 6 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari XXI BAB dan 73 Pasal yang memuat tentang : Ketentuan umum, ruang lingkup, jenis retribusi jasa usaha, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, pemungutan retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, pembukaan dan pelaporan, insentif pemungutan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penyidikan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Januari 2012.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan yang mengatur mengenai perijinan dan/ atau pelayanan untuk Retribusi Jasa Usaha masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1998 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - c. Ketentuan BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII, BAB VIII, BAB IX, BAB X, BAB XI, BAB XII, BAB XIII, BAB XIV, BAB XVI, BAB XVII, BAB XVIII dan BAB XIX Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata, Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Semarang;
 - g. Ketentuan BAB VII dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa; dan
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 105 Halaman.
 - Diubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.